



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.10/ 279 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
DAN TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor PE.09.02/S-1066/PW01/3/2025 Tanggal 06 Mei 2025 Hal Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Se-Wilayah Aceh Tahun 2025;

b. bahwa untuk peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 dan Tim Penjamin Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 431);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);sz

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
 - c. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penjamin Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh selaku pihak yang memiliki mandate pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil konsultasi dan/atau koordinasi; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KELIMA : Rincian tugas masing-masing jabatan dalam Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Oktober 2025
28 Rabuul Akhir 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi daerah di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.10/270 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
MANDIRI DAN TIM PENJAMIN
KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATORITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAN/PENASEHAT
2.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	WAKIL PENANGGUNGJAWAB
3.	SEKRETARIS DAERARAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR PENILAIAN MANDIRI (PM)
4.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KOORDINATOR PENILAIAN MANDIRI (PM)
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN PEMERINTAH DAERAH
6.	INSPEKTUR KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN PEMERINTAH DAERAH
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN PEMERINTAH DAERAH
8.	HARISTAM SYAHPUTRA, SE NIP. 19730506 200604 1 014 AUDITOR MUDA	ADMIN PEMERINTAH DAERAH
9.	DUDI ISKANDAR, SE NIP. 19810831 201001 1 006 <u>dudijabat@gmail.com</u> Auditor Pertama	ADMIN PEMERINTAH DAERAH

ASESOR TINGKAT PEMDA

1. EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI

A.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR ASESSOR PEMDA
B.	SYAFRUDDIN, SP NIP. 19730425 200701 1 002 AUDITOR PERTAMA	ASESSOR PEMDA
C.	Zimi Syahputra, S. Sos NIP.19840330 201103 1 001 email: zimi.syahputra@gmail.com Analis Kebijakan Muda Bagian Organisasi	ASESSOR PEMDA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2. KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN		
A.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
B.	HERDIANUL HAKIM, SE NIP.19770715 201001 1 006 Herdianul84@gmail.com Kasubbid Perhitungan Keuangan BPK Aceh Singkil	ASESOR PEMDA KEANDALAN LAPORANKEUANGAN
3. PENGAMANAN ATAS ASET DAERAH		
A.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
C.	TEUKU RULLY HENDRAWAN, SH, M.AP NIP.19790809 200701 1 016 email : teukurullyhendrawansh@gmail.com Kabid Kekayaan dan Aset Daerah BPK Aceh Singkil	ASESOR PEMDA PENAGAMANAN ATAS ASET DAERAH
4. KETAATAN TERHADAP PERUNDANG UNDANGAN		
A.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
B.	ISWAN DARSONO, SH., M.Si NIP.19781020 200701 1 005 email : isdarnik10@gmail.com Perencana Muda	ASESOR PEMDA KETAATAN TERHADAP PERUNDANG UNDANGAN
5. ASESOR SATUAN KERJA		
1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL		
- KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL		KOORDINATOR
- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN		ASESOR SATUAN KERJA
2. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL		
- INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL		KOORDINATOR
- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN		ASESOR SATUAN KERJA
3. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL		
- KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL		KOORDINATOR
- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN		ASESOR SATUAN KERJA
4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL		
- KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL		KOORDINATOR

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
5.	DINAS TRASNMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	
	- KEPALA DINAS TRASNMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
6.	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	
	- KEPALA SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	
	- KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
8.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	
	- DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
9.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	
	- KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
10.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	
	- KEPALA PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	
	- KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
	- BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA


5

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12. DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
13. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
14. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
16. DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
18. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
19. DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20. DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
21. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
22. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
23. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
24. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
25. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
26. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
27. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
28. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
29. DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
30. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA
31. SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL		
-	SEKRETARIS BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
-	BAGIAN PENYUSUN PROGRAM DAN PERENCANAAN	ASESOR SATUAN KERJA

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.10/279 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
MANDIRI DAN TIM PENJAMIN
KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATERITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI
MATERITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAN/PENASEHAT
2.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	WAKIL PENANGGUNGJAWAB
3.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR PENJAMIN KUALITAS
4.	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KOORDINATOR PENJAMIN KUALITAS
5.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	KETUA PENJAMIN KUALITAS
6.	DUDI ISKANDAR, SE NIP.19810831 201001 1 006 email : dudijabat@gmail.com Auditor Pertama	ADMIN PENJAMIN KUALITAS MERANGKAP ANGGOTA PENJAMIN KUALITAS
7.	LEILA RISHA NOVIANNA, SE NIP.19871126 202203 2 002 email : ichakit@gmail.com Auditor Pertama	ANGGOTA PENJAMIN KUALITAS MERANGKAP ANGGOTA SEKRETARIAT.
8.	TITIK DEWI WIDAWATI, SE NIP.19901230 202203 2 003 email : titikdewiwidawati@gmail.com Auditor Pertama	ANGGOTA PENJAMIN KUALITAS MERANGKAP ANGGOTA SEKRETARIAT.
9.	SANIA TASNIM, SH NIPPK. 19970808 202521 2 030 email: tasnimsania97@gmail.com Penata Layanan Operasional	ANGGOTA PENJAMIN KUALITAS MERANGKAP ANGGOTA SEKRETARIAT.
10.	DESMATANTI, SP, M.Si NIP. 19851215 201003 2 001 KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT	SEKRETARIAT MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PENJAMIN KUALITAS

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	RISKY FAHMI LINGGA, SH NIP.19940624 202203 1 004	ANGGOTA SEKRETARIAT
12.	SYAHRIL LEMBONG, A.Md NIPPK.19920510 202421 1 018	ANGGOTA SEKRETARIAT

X BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.10/ 270 /2025
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
MANDIRI DAN TIM PENJAMIN
KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATERITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2025**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATERITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. KOORDINATOR PENILAIAN MANDIRI

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. ASESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluasi;
 - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
 - 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - d. Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3. ASESOR TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.
- a. Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 - b. Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c. Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - d. Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.
 - a. Melaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b. Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
 - a. Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
 - b. Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 - c. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - d. Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Aceh.
7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
 - a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
 - b. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

X BUPATI ACEH SINGKIL, f



SAFRIADI OYON